



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat di Puskesmas, pemerintah menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa atas pemanfaatan fasilitas dan jasa pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dikenakan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang tugas pokok dan kewenangannya di bidang kesehatan.
7. Kepala SKPD teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis Kota Sungai Penuh yang membawahi seluruh jajaran kesehatan yang ada di Kota Sungai Penuh.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bidang Kesehatan (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Poskesdes) sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif rawat jalan dan atau rawat inap/perawatan kepada masyarakat.

9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam kota Sungai Penuh.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan/medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.
12. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga dokter spesialis.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan dan diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan mencakup jasa sarana dan jasa pelayanan bagi perorangan, masyarakat atau badan yang dilayani oleh Puskesmas/Puskesmas perawatan serta jaringannya dalam kota Sungai Penuh.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Pelayanan kunjungan rumah (*home care*) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas baik oleh dokter atau paramedis lainnya dengan mendatangi pasien atau lokasi.
24. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bergerak dalam kegiatan usaha asuransi kesehatan yang bertanggungjawab atas sebagian atau seluruh terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
25. Pasien tidak mampu adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah, atau gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau penghuni panti asuhan yang dijamin melalui penjamin seperti Askeskin (Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) atau dengan nama lain.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi, masyarakat atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas digolongkan kepada Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat Pengguna Jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekwensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan serta jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medik/kesehatan spesialistik yang meliputi pelayanan *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif* di Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *real unit cost* di Puskesmas dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif pelayanan kesehatan setempat lainnya serta kebijakan subsidi pemerintah maupun subsidi silang (*cross subsidi*).
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan pada pasien dan klien diperhitungkan atas dasar jenis dan metode pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekwensi pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besaran tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan satuan harga (*unit cost*) masing-masing pelayanan.

Pasal 9

Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar, terdiri dari :
 1. Pelayanan Pengobatan :
 - a) Rawat Jalan, terdiri dari :
 - 1) pemeriksaan fisik; dan
 - 2) pengobatan.
 - b) Rawat Inap, terdiri dari :
 - 1) perawatan; dan
 - 2) pengobatan.

2. Tidakkan Bedah, terdiri dari :
 - a) operasi kecil berupa *insisi, eksisi*, tindakan pengeluaran benda asing (*coorposalienum*);
 - b) operasi sedang berupa *ekstaksi* kuku, *ektirpasi* tumor kecil;
 - c) jahitan luka pertama, jahit kedua dan seterusnya serta perubahannya;
 - d) perawatan luka;
 - e) khitanan anak laki-laki;
 - f) tindik anak perempuan;
 - g) perawatan luka bakar (stadium 1-2); dan
 - h) Pasang dan buka *infus, kateterisasi retensi urin, NGT*.
3. Pelayanan persalinan, terdiri dari :
 - a) normal;
 - b) dengan penyulit;
 - c) *manual placenta*;
 - d) *vacum*;
 - e) *curretase*; dan
 - f) *gameli* (persalinan kembar).
4. Pelayanan KB mandiri, terdiri dari :
 - a) pemasangan IUD;
 - b) pelepasan IUD normal;
 - c) pelepasan IUD dengan penyulit;
 - d) pemasangan implant;
 - e) pelepasan implant; dan
 - f) suntik KB
5. Pemeriksaan dan pengujian kesehatan, terdiri dari :
 - a) KIR pelajar/mahasiswa;
 - b) KIR umum;
 - c) KIR haji;
 - d) rekomendasi sakit/cuti hamil/melahirkan; dan
 - f) *imunisasi* calon penganten (*caten*).
6. Tindakan kesehatan Gigi dan Mulut (per gigi), terdiri dari :
 - a) pencabutan gigi normal;
 - b) pencabutan gigi sulit;
 - c) penambalan lobang gigi; dan
 - d) pembersihan karang gigi.

7. Pemeriksaan Laboratorium.
8. Konsultasi Gizi.
9. Penggunaan Tabung Oksigen (O2).
10. Klinik Sanitasi.
11. Pelayanan Ambulance, terdiri dari :
 - a) Mengangkut pasien :
 - 1) mobil ambulance/ mobil Puskesmas Keliling;
 - 2) *abodemen* (sopir, cuci mobil dan lain-lain); dan
 - 3) pendamping pengantar pasien.
 - b) Mengangkut mayat:
 - 1) mobil ambulance/ mobil Puskesmas Keliling;
 - 2) *abodemen* (sopir, cuci mobil dan lain-lain); dan
 - 3) pendamping pengantar mayat
12. Pelayanan tindakan gawat darurat.
- b. Pelayanan Kesehatan Spesialistik, terdiri dari :
 1. spesialistik kandungan (*obstetri* sederhana)
 2. spesialistik bedah terbatas; dan
 3. spesialistik anak.

Pasal 10

Besarnya retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, sebagai berikut

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Retribusi rawat jalan	Rp. 3.000,-
2.	Retribusi rawat inap (tanpa makan dan obat)	Rp. 20.000,-
3.	Tindakan bedah	
	a. Incisisi	Rp. 10.000,-
	b. Ganti perban	Rp. 3.000,-
	c. Pertolongan luka perlu dijahit	
	- Jahit pertama	Rp. 10.000,-
	- Jahit berikutnya	Rp. 5.000,-
	d. Khitanan	Rp.100.000,-
	e. Tindik anak perempuan	Rp. 20.000,-

4.	Persalinan dan pelayanan KB	
	a. Persalinan Normal	Rp. 350.000,-
	b. Persalinan dengan penyulit	Rp. 750.000,-
	c. Pemasangan IUD	Rp. 100.000,-
	d. Pemasangan Implant	Rp. 15.000,-
	e. Pencabutan Implant	Rp. 50.000,-
	f. Suntik KB	Rp. 10.000,-
5.	Pelayanan Kesehatan Gigi	
	a. Tambal gigi	Rp. 10.000,-
	b. Cabut Gigi Susu	Rp. 15.000,-
	c. Cabut gigi tetap	Rp. 20.000,-
6.	Pengujian Kesehatan	
	a. Umum	Rp. 10.000,-
	b. Pelajar/Mahasiswa	Rp. 5.000,-
7.	Konsultasi	
	a. Konsultasi Spesialistik	Rp. 25.000,-
	b. Konsultasi gizi	Rp. 5.000,-
	c. Konsultasi klinik sanitasi	Rp. 5.000,-
8.	Penggunaan Ambulance	
	a. Dalam Kota Sungai Penuh dan sekitarnya	Rp. 100.000,-
	b. Sungai Penuh – Jambi dan sekitarnya	Rp. 1.500.000,-
	c. Sungai Penuh – Padang dan sekitarnya.	Rp. 1.000.000,-
9.	Penggunaan oksigen/liter	Rp. 150,-
10.	Pemeriksaan laboratorium:	
	a. Pemeriksaan Haematologi	
	1. Haemoglobin	Rp. 4.000,-
	2. Lekosit	Rp. 4.000,-
	3. LED	Rp. 4.000,-
	4. Hitung Jenis Lekosit	Rp. 5.000,-
	5. Trombosit	Rp. 5.000,-
	6. Golongan Darah	Rp. 5.000,-
	b. Kimia Darah	
	1. Gula Darah	Rp. 12.000,-
	2. Ureum	Rp. 12.000,-
	3. Asam Urat	Rp. 15.000,-
	4. Colesterol	Rp. 15.000,-
	5. Bilorobin	Rp. 10.000,-
	6. SGOT	Rp. 15.000,-
	7. SGPT	Rp. 15.000,-

11.	c. Parasitologi	
	1. Widal	Rp. 20.000,-
	2. Malaria	Rp. 12.000,-
	3. Mikrofilaria	Rp. 10.000,-
	4. Hbs Ag	Rp. 20.000,-
	5. Anti HBS	Rp. 30.000,-
	6. HIV	Rp. 40.000,-
	d. Mikro Biologi	
	1. Sputum	Rp. 5.000,-
	2. Croscek BTA	Rp. 3.000,-
	3. Sekret Jamur	Rp. 10.000,-
	e. Urine	
	1. Uriene Lengkap	Rp. 15.000,-
	2. Tes kehamilan	Rp. 15.000,-
	3. Tes Narkoba	Rp. 50.000,-
	f. Feeces	Rp. 5.000,-
	Laboratorium Lingkungan	
	a. Fisika	
	1. TDS	Rp. 5.000,-
	2. TDS	Rp. 5.000,-
	3. TSS	Rp. 5.000,-
4. Kekeruhan	Rp. 5.000,-	
5. Warna	Rp. 1.000,-	
6. Suhu	Rp. 1.000,-	
b. Kimia		
1. Florida	Rp. 10.000,-	
2. Nitrit	Rp. 10.000,-	
3. Cyanida	Rp. 30.000,-	
4. Besi	Rp. 20.000,-	
5. Kesadahan	Rp. 500,-	
6. Clorida	Rp. 7.500,-	
7. Ph	Rp. 5.000,-	
8. Sulfat	Rp. 7.000,-	
9. BOD	Rp. 30.000,-	
10. COD	Rp. 30.000,-	

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan retribusi adalah Wilayah Kota Sungai Penuh.
- (2) Retribusi yang terhutang dipungut di tempat penyediaan pelayanan kesehatan diberikan melalui petugas yang ditunjuk, setelah pelayanan selesai dilakukan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus harus dilunasi sekaligus.

- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KERINGANAN / PEMBEBASAN
Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mencicil pembayaran.

- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Penderita-penderita anggota Veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan yang dapat menunjukkan bukti Kartu Anggotanya yang masih berlaku, dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (6) Penderita atau masyarakat tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat mengajukan permohonan pembebasan dari retribusi kesehatan kepada Kepala Instansi Kesehatan dan Kepala Puskesmas dengan melampirkan Kartu Sehat/ Kartu Jaminan Kesehatan lainnya yang dikeluarkan oleh ASKES/Pengelola Askeskin/Jamkesmas/Penjamin.
- (7) Bagi penderita tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyerahkan Kartu Sehat/Kartu Jaminan Kesehatan lainnya selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah penderita di rawat.

Pasal 17

Penduduk Kota Sungai Penuh yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas dan tidak memiliki ASKES/Jamkesmas/Jamkesda dan atau Asuransi kesehatan lainnya dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- (4) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Kepala Instansi Kesehatan dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Instansi Kesehatan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 29

Pelayanan peserta Askes dan Badan Penyelenggara (Bapel) Askes lain akan diatur dengan Surat Perjanjian tersendiri antara PT.ASKES atau Bapel Askes dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal 24 Oktober 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 24 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,


ARFENSA SALAM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620807 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 11